

Transformasi UMKM Melalui Literasi Pajak dan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Paguyuhan Pelaku Usaha Jawa Timur (PAKU)

Annisa Wulandari^{1*}, Bani Alkausar², Prinitha Nanda Soemarsono³, Nitami Galih Pangesti⁴, Ajeng Rachma Pertwi⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Email: 1annisa.wulandari@vokasi.unair.ac.id, [2\)bani-alkausar@vokasi.unair.ac.id](mailto:2)bani-alkausar@vokasi.unair.ac.id),

[3\)prinitha.nanda@vokasi.unair.ac.id](mailto:3)prinitha.nanda@vokasi.unair.ac.id), [4\)nitami.galih.p@vokasi.unair.ac.id](mailto:4)nitami.galih.p@vokasi.unair.ac.id), [5\)ajeng.rachma@vokasi.unair.ac.id](mailto:5)ajeng.rachma@vokasi.unair.ac.id)

Diterima: Januari 2026 | Dipublikasikan: Februari 2026

Abstrak

Pemahaman perpajakan dan akuntansi merupakan hal dasar yang harus diketahui bagi wajib pajak UMKM. Hal ini dikarenakan dapat menunjukkan keadaan usaha sebenarnya dan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan tepat. Namun, Paguyuhan Pelaku Usaha Jawa Timur (PAKU) masih memiliki kendala dalam memahami perpajakan dan akuntansi. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan literasi Perpajakan dan Akuntansi pada PAKU. Menggunakan skema workshop, metode yang digunakan diantaranya tahap perencanaan & persiapan, implementasi dan evaluasi. Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa adanya peningkatan literasi perpajakan dan akuntansi pada PAKU yang ditunjukkan melalui *post test*. Selain itu terdapat 20 UMKM yang tergabung dalam PAKU berhasil melakukan aktivasi akun Coretax. Dengan memberikan pelatihan implementasi Coretax maka program pengabdian masyarakat ini dapat mendukung capaian DJP.

Kata Kunci : Akuntansi, Coretax, Pengabdian Masyarakat, Perpajakan.

Abstract

Understanding taxation and accounting is a basic thing that must be known for MSME taxpayers. This is because it can show the actual state of business and the fulfillment of tax obligations appropriately. However, Paguyuhan Pelaku Usaha Jawa Timur (PAKU) still has obstacles in understanding taxation and accounting. Therefore, this community service aims to provide Tax and Accounting literacy at PAKU. Using a workshop scheme, the methods used include the planning & preparation stage, implementation and evaluation. The results of community service showed that there was an increase in tax and accounting literacy in PAKU which was shown through post tests. In addition, there are 20 MSMEs that are members of PAKU that have successfully activated Coretax accounts. By providing Coretax implementation training, this community service program can support the achievements of the DGT

Keywords: Accounting, Coretax, Community Service, Taxation.

Pendahuluan

Perkembangan perekonomian Indonesia tidak lepas dari kontribusi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan sebuah jenis usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha dan memenuhi kriteria tertentu berdasarkan aset dan atau omzet. Menurut Undang - Undang No. 20 (2008) Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah memiliki kriteria yang berbeda-beda. Adapun jenis usaha yang terkласifikasikan dalam jenis usaha mikro adalah usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp 300.000.000. Sedangkan jenis usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan hingga Rp 2.500.000.000 maka terklasifikasi dalam jenis usaha kecil dan yang masuk dalam kriteria usaha menengah adalah jenis usaha yang memiliki nilai penjualan tahunan hingga Rp 50.000.000.000.

Berdasarkan laporan dari Kementerian Koperasi UMKM (2021) UMKM masih menjadi tulang punggung bagi perekonomian di Indonesia. Terdapat sejumlah 64 juta pelaku bisnis UMKM yang mendominasi bisnis di Indonesia (Kementerian Koperasi UMKM, 2021). Hal ini mencerminkan bahwa UMKM dapat menjadi “lokomotif pertumbuhan ekonomi” (Kolesnikov et al., 2019). Menurut Khan (2022) berbagai studi telah menunjukkan terkait kontribusi UMKM sebagai penggerak pembangunan sosial dan ekonomi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Agustin et al. (2022) dan Khotimah & Surhatono (2023) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, UMKM juga tercatat dapat menciptakan inovasi serta penciptaan lapangan pekerjaan (Gherghina et al., 2020). Hal ini menjadikan UMKM merupakan salah satu sektor penting yang harus diperhatikan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bisnis yang berjalan di Indonesia, UMKM juga memiliki kewajiban perpajakan. Sesuai dengan *self assessment system*, UMKM memiliki kewajiban untuk melakukan penghitungan, pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Namun, dibalik besarnya kontribusi yang diberikan oleh UMKM ternyata masih banyak UMKM yang menghadapi tantangan dalam administrasi perpajakan serta pelaporan keuangan. Dengan berkembangnya kemajuan teknologi informasi, dunia administrasi perpajakan juga telah mengalami transformasi. Menurut Xi & Ling (2025) digitalisasi telah menjadi kekuatan pendorong utama di berbagai sektor termasuk dalam administrasi perpajakan. Di Indonesia sendiri, digitalisasi administrasi perpajakan telah diimplementasikan dalam sebuah sistem yang bernama

“Coretax DJP” yang diluncurkan pada 31 Desember 2024 namun implemenyasi secara penuh dimulai resmi sejak 1 Januari 2025.

Coretax merupakan akronim dari *Core Tax Administration System* yang merupakan perkembangan sistem dari Direktorat Jenderal Pajak. Sistem tersebut dapat mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti perpajakan di Indonesia. Seperti, munculnya data transaksi penjualan dan pembelian antara pihak-pihak terkait, sistem pelaporan bukti potong yang auto detect dan lain sebagainya. Menurut Tiara et al (2025) sistem coretax merupakan upaya penting dalam pengembangan layanan publik digital yang mencangkup pendaftaran wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan pemrosesan pembayaran pajak

Perlu disadari bahwa digitalisasi administrasi perpajakan sebagai salah satu cara utama untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan perpajakan, mengoptimalkan kepatuhan pajak dan meningkatkan kapabilitas tata kelola nasional telah menarik perhatian luas di kalangan akademisi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sury (2019) menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan tidak hanya dapat secara efektif meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak namun juga meningkatkan pengurangan biaya dan kepatuhan yang lebih baik. Hal ini mencerminkan dampak positif dari adanya digitalisasi administrasi perpajakan. Namun, menurut Tiara et al (2025) masih terdapat sentimen publik terkait implementasi Coretax DJP diantaranya adalah kegagalan login, masalah sandi serta kesalahan sistem lainnya.

Kendala-kendala tersebut membuat UMKM tidak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Termasuk pada UMKM yang tergabung dalam Paguyungan Pelaku Usaha Jawa Timur (PAKU). PAKU merupakan sebuah sarana perkumpulan bagi pelaku usaha di Jawa Timur yang didirikan pada tahun 2023 untuk saling berbagi informasi, membangun jejaring serta peningkatan kapasitas. UMKM yang tergabung dalam PAKU masih mengalami kendala atas transformasi digitalisasi Coretax DJP. Padahal mereka harus bersikap adaptif dengan adanya perubahan tersebut agar administrasi perpajakan usaha mereka tetap dalam terlaporkan sebagaimana mestinya. Selain adanya kendala terkait administrasi perpajakan dalam Coretax DJP, ternyata anggota PAKU juga mengalami kendala dalam melakukan pencatatan dan pembukuan laporan keuangan.

Banyak dari anggota PAKU yang masih kebingungan dalam melakukan klasifikasi laporan keuangan dan pencatatan. Padahal laporan keuangan merupakan alat yang berguna bagi investor dan kreditur dalam pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya (Souza & Sousa, 2025).

Dengan membuat laporan keuangan, UMKM dapat menilai posisi keuangan usaha dengan akurat dan membantu dalam menciptakan pengambilan keputusan yang tepat. Selain itu, UMKM yang melaksanakan pembuatan laporan keuangan akan memudahkan mereka dalam proses pengajuan bantuan dana kepada pihak-pihak terkait (Soemarsono et al., 2025). Dengan tidak adanya laporan keuangan yang baik maka anggota PAKU akan mengalami kesulitan dalam pemenuhan berbagai administrasi yang dibutuhkan.

Menghadapi tantangan tersebut maka Departemen Bisnis Fakultas Vokasi Universitas Airlangga memberikan fasilitas dengan mengirimkan dosen serta tenaga ahli untuk membantu mendampingi anggota PAKU secara intensif untuk melakukan transformasi administrasi perpajakan serta penyusunan laporan keuangan untuk menciptakan sinergi dan penguatan bisnis UMKM. Dengan adanya tujuan tersebut, anggota PAKU diharapkan dapat memahami implementasi digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax DJP serta mampu untuk membuat laporan keuangan sederhana yang dapat menunjang pelaporan pajak UMKM.

Metode Kegiatan

Pengabdian masyarakat ini dilakukan di Kota Malang dengan peserta yaitu anggota PAKU JATIM sejumlah 20 UMKM. Metode kegiatan yang dilakukan oleh peneliti diklasifikasikan menjadi beberapa tahapan, yaitu tahap perencanaan & persiapan, implementasi dan evaluasi. Pada tahapan persiapan, peneliti melakukan kunjungan untuk mengetahui kondisi dari mitra sasaran yaitu PAKU JATIM. PAKU JATIM memiliki *home based* di Kota Malang dan berdasarkan kunjungan tersebut peneliti menemukan kendala yang dihadapi oleh para anggota PAKU JATIM sehingga hal tersebut menjadi tema dalam pelaksanaan kegiatan. Selain menentukan kendala, peneliti juga melakukan koordinasi terkait model dan waktu pelaksanaan. Setelah tahap persiapan selesai, peneliti melakukan implementasi kegiatan.

Kegiatan diimplementasikan pada waktu yang telah ditetapkan bersama dengan anggota PAKU JATIM. Pada tahap pelaksanaan, mitra melakukan *pre-test* terlebih dahulu untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan mitra akan materi yang akan disampaikan. Setelah dilakukan *pre-test*, mitra akan mendengarkan pemaparan dari pemateri berupa penyuluhan dan pendampingan langsung dalam penggunaan Coretax DJP dan pembuatan laporan keuangan. Setelah mitra mendapatkan materi penyuluhan dan pendampingan, mitra akan diminta untuk melakukan *post-test* sebagai tahap evaluasi. *Pre-test* dan *post-test* dilakukan sebagai tolak ukur

pemahaman mitra atas materi yang telah disampaikan oleh pemateri. Berikut merupakan metode yang dilakukan oleh peneliti:

Tabel 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tahap Perencanaan & Persiapan	Tahap Pelaksanaan	Tahap Evaluasi
1. Survei Mitra Sasaran 2. Mengetahui Permasalahan Mitra 3. Merancang solusi 4. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	1. Pre-test 2. Penyuluhan dan Pendampingan	1. Post-test

Sumber : Olah Data Peneliti, 2025

Hasil Kegiatan

Sebelum melakukan pelaksanaan kegiatan, penulis melakukan survei mitra sasaran. Survei mitra sasaran ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang ada di dalam mitra. Mitra yang terpilih menjadi subjek pelaksanaan kegiatan adalah PAKU JATIM. Pemilihan mitra di dasari oleh banyaknya anggota UMKM yang dimiliki oleh PAKU JATIM. Dengan semakin banyak anggota dalam PAKU JATIM diharapkan pengetahuan yang akan diberikan memberikan dampak yang besar bagi keberlanjutan UMKM baik dibidang perpajakan dan akuntansi khususnya diwilayah Jawa Timur. Dengan mengetahui adanya kendala dibidang perpajakan dan akuntansi maka kegiatan pengabdian masyarakat dapat diimplementasi sesuai dengan kebutuhan.


Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung selama satu hari dengan fokus utama adalah aspek edukasi perpajakan dan keuangan UMKM. Universitas Airlangga menghadirkan pihak-pihak *ekspert* dibidang perpajakan dan akuntansi untuk memberikan materi perpajakan dan keuangan. Terdapat 20 UMKM anggota PAKU JATIM yang mengikuti agenda tersebut. Peserta berasal dari berbagai jenis UMKM seperti pengrajin topeng malang, pengrajin tas, pengrajin kain batik, produksi makanan, bidang pendidikan dan sebagainya. Dengan beragam UMKM yang menghadiri edukasi ini maka dapat memberikan bermacam sudut pandang perpajakan bagi seluruh aspek bidang UMKM.



Gambar 1 & 2. Pelaksanaan Kegiatan dan Contoh Produk UMKM

Sesi pertama dilakukan oleh seorang dosen dengan mengangkat materi literasi pajak UMKM dan aktivasi Coretax. Literasi pajak yang diberikan adalah pengantar kewajiban perpajakan bagi UMKM. Namun, sebelum masuk dalam sesi materi, peserta akan diberikan sebuah *pre-test* untuk menguji sejauh mana pemahaman wajib pajak atas kewajiban perpajakan. *Pre-test* dilakukan secara bersama-sama secara serempak dengan dibantu oleh pendamping. Peserta akan diminta untuk masuk ke dalam *google form* untuk mengerjakan 10 soal terkait perpajakan. Berdasarkan hasil *pre-test* diketahui bahwa terdapat sekitar 73% peserta menjawab jawaban yang salah. Hal ini mencerminkan bahwa peserta masih belum memiliki pengetahuan perpajakan yang mumpuni sehingga pelaksanaan edukasi ini dapat tepat sasaran

Grafik 1. Hasil Pre-Test Peserta Kegiatan



Sumber : Olah data internal (2025)

Setelah melakukan *pre-test*, pemateri melanjutkan kegiatan dengan memaparkan sejumlah materi pengantar perpajakan UMKM. Materi yang disampaikan pertama adalah terkait siapa saja

subjek pajak UMKM menurut peraturan perpajakan. Dalam peraturan perpajakan, subjek UMKM terdiri dari orang pribadi dan badan yang memiliki omzet atau peredaran bruto usaha di bawah atau sama dengan Rp 4,8 Milyar dalam satu tahun pajak. Wajib pajak badan dapat berupa koperasi, Commanditaire Vennootschap (CV), firma, Perseroan Terbatas (PT) dan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama. Kedua, pemateri memberikan pengetahuan terkait kewajiban administratif UMKM yaitu : a) mendaftarkan NPWP dan (jika wajib) dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) b) membuat pembukuan atau pencatatan sederhana c) menyetor dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) baik secara bulanan dan tahunan. Ketiga, Pemateri menjelaskan terkait pengenaan pajak UMKM yaitu tarif sebesar 0,5% dikalikan dengan omzet / peredaran bruto usaha.

Tarif pajak tersebut merupakan Pajak Penghasilan Final yang dikenakan kepada UMKM. Namun, perlu diperhatikan bahwa penggunaan tarif tersebut memiliki jangka waktu bagi masing-masing bentuk UMKM yaitu untuk orang pribadi maksimal digunakan selama 7 tahun. Untuk CV, Koperasi, Firma, Bumdes memiliki jangka waktu penggunaan tarif pajak final adalah 4 tahun dan perseroan terbatas adalah 3 tahun. Menurut Wulandari & Sari (2025) wajib pajak UMKM harus memahami regulasi tersebut agar terhindar dari kerugian dimasa depan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman mendalam atas regulasi-regulasi perpajakan yang tersedia.

Selanjutnya, materi dilanjutkan dengan penjelasan kewajiban pajak lainnya seperti Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, pajak penghasilan Pasal 4 ayat 2 dan sebagainya. Materi pertama ini ditutup dengan sesi tanya jawab. Terdapat berbagai pertanyaan yang diberikan kepada pemateri dan pendamping. Pertanyaan-pertanyaan tersebut seputar kesulitan peserta dalam menentukan bentuk kepemilikan usaha yang sesuai dengan usaha yang dimiliki. Terdapat peserta yang konsultasi secara langsung terkait usaha yang dikelolanya saat ini yaitu dibidang penyedia jasa layanan pendidikan. Pemateri kemudian menjelaskan terkait konsekuensi usaha yang berbentuk orang pribadi dan badan. Selanjutnya peserta diminta untuk menelaah lebih lanjut manakah bentuk usaha yang sesuai dengan kondisi masing-masing peserta.

Setelah sesi tanya jawab untuk materi pertama selesai, pemateri melanjutkan dengan pemaparan materi sekaligus praktikum untuk mengaktifkan akun *coretax* peserta. Pada mulanya peserta khawatir dengan adanya aktivasi tersebut maka seluruh transaksi yang mereka lakukan akan dikenakan pajak. Namun, pemateri memberikan pemahaman bahwa aktivasi Coretax ini

hanyalah langkah awal sebelum memulai pelaporan perpajakan pada laman Coretax. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman bahwa sebagai wajib pajak sudah semestinya bahwa mereka turut serta membangun negara dengan membayar pajak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, wajib pajak tidak perlu khawatir untuk melaporkan transaksi yang terjadi karena untuk UMKM masih mendapatkan fasilitas PPh Final yaitu 0,5%. Pemahaman ini sangat penting dilakukan untuk menyadarkan wajib pajak dan dengan adanya pemahaman tersebut akhirnya peserta secara keseluruhan melakukan aktivasi Coretax.

Aktivasi Coretax dilakukan oleh pemateri dibantu dengan beberapa pendamping. Meskipun perlahan namun pemateri dan pendamping melakukan dengan sangat hati-hati. *Step by step* dilakukan sesuai dengan petunjuk yaitu memandu peserta untuk masuk pada laman coretax (<https://coretaxdjp.pajak.go.id>). Kemudian, akan muncul tampilan awal Login Pengguna. Pilih fitur aktivasi akun wajib pajak yang berada di menu paling bawah. Kemudian akan muncul Permintaan Akses Digital. Peserta diarahkan untuk mengisi kanal, tanggal permohonan dan beberapa opsi pilihan keadaan wajib pajak. Kemudian, peserta diminta untuk menuliskan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan nama wajib pajak berserta *email* dan nomor *telephone*. Seluruh hal tersebut merupakan isian identitas yang wajib diisi oleh peserta. Adapun fitur dalam aktivasi Coretax yaitu peserta diminta untuk verifikasi identitas menggunakan foto selfie. Setelah melakukan verifikasi dengan foto, peserta akan diminta untuk mencentang kolom pernyataan wajib pajak. Kemudian, peserta akan diajak secara bersama-sama melakukan pengecekan di email masing-masing untuk verifikasi terakhir.


Dalam kegiatan aktivasi tersebut terdapat 20 peserta yang berhasil melakukan aktivasi coretax. Dengan adanya edukasi perpajakan tersebut terbukti berhasil memberikan pemahaman mendalam terkait kewajiban dalam pelaksanaan perpajakan di Indonesia. Setelah sesi edukasi perpajakan selesai, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian edukasi terkait akuntansi. Akuntansi merupakan hal dasar yang harus dipahami oleh peserta. Hal ini dikarenakan, dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu *Self Assessment System* maka peserta harus bisa menghitung sendiri kewajiban perpajakan yang didasarkan pada metode pencatatan atau pembukuan.

Metode pencatatan dan pembukuan ini menjadi kunci utama peserta menghitung pajak terutang yang harus mereka bayarkan. Oleh karena itu, pada sesi akuntansi pemateri lebih berfokus pada edukasi metode pencatatan dan pembukuan serta jenis-jenis laporan keuangan. Pertama, peserta akan diberikan literasi transaksi apa saja yang harus dicatat baik pembelian, penjualan dan

atau hutang yang dimiliki. Kemudian peserta diberikan literasi terkait jenis-jenis laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan neraca, laporan arus kas dan laporan perubahan modal. Setelah sesi materi, kegiatan sesi dua ini dilanjutkan dengan tanya jawab peserta. Terdapat berbagai pertanyaan yang diberikan oleh peserta kepada pemateri mulai dari identifikasi transaksi dan pelaporan keuangan. Dengan adanya edukasi akuntansi tersebut terbukti memberikan pengetahuan mendalam kepada peserta untuk mengimplementasikan pencatatan dan pembukuan dengan baik.

Setelah peserta melewati sesi diskusi akhir, peserta akan diberikan *post-test*. *Post-test* ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peserta dapat menerima dan memahami dasar perpajakan UMKM, kewajiban perpajakan aktivasi Coretax dan pengetahuan akuntansi. Hasil *Post-test* diketahui sebagai berikut :

Grafik 2. Hasil Post-Test Peserta Kegiatan



Sumber : Olah data internal (2025)

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa mayoritas peserta memiliki peningkatan pengetahuan literasi perpajakan dan akuntansi. Menurut Alkausar et al (2022) Indonesia mengalami kendala kesadaran perpajakan namun dengan mengetahui cara menghitung pajak dan melaporkan pajak di era transformasi DJP online menuju Coretax maka pelaksanaan kegiatan ini dapat mendukung tujuan negara dengan memberikan kesadaran masyarakat atas kewajiban perpajakan dan peningkatan penerimaan negara.

Kesimpulan

Pelatihan edukasi perpajakan dan akuntansi dilakukan selama satu hari dengan menghadirkan para dosen dari Universitas Airlangga. Edukasi perpajakan memuat materi dasar perpajakan seperti kewajiban wajib pajak UMKM, tarif pajak UMKM serta perhitungan pajak UMKM. Kemudian edukasi perpajakan dilanjutkan dengan pelatihan aktivasi coretax. Coretax merupakan laman untuk melaporkan kewajiban perpajakan wajib pajak. Dikarenakan laman tersebut baru diluncurkan pada Januari 2025 maka masih banyak wajib pajak yang belum memahami cara implementasinya sehingga dibutuhkan literasi perpajakan untuk memperkuat kesadaran wajib pajak dan mendorong percepatan penggunaan coretax.

Selain edukasi perpajakan kegiatan dilanjutkan dengan edukasi akuntansi yang membahas terkait metode pencatatan dan pembukuan. Kemudian, dilanjutkan dengan literasi jenis-jenis laporan keuangan. Dengan adanya literasi keuangan, peserta diharapkan untuk dapat menghitung, melaporkan dan menyetorkan kewajiban perpajakan secara tepat. Kegiatan ini memberikan dampak positif bagi peserta dan negara. Berdasarkan hasil pengabdian, kegiatan serupa juga dapat dilaksanakan pada UMKM lain yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dikarenakan, dengan semakin banyak literasi yang di dapatkan oleh UMKM maka dapat memberikan kesadaran kewajiban perpajakan yang optimal sekaligus dapat meningkatkan penerimaan negara. Selain itu, pihak-pihak terkait seperti Dinas Koperasi dan UMKM serta DJP dan perguruan tinggi juga dapat bersinergi untuk mengupayakan peningkatan literasi perpajakan dan akuntansi pada UMKM untuk menjamin keberlanjutan serta dampak program.

Daftar Pustaka

- Agustin, E., Sabrina, R., Maghfiroh, S., & Setiyawati, M. (2022). *ANALISIS PENGARUH UMKM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM MENINGKATKAN KEUANGAN DAN DERAJAT KESEHATAN DI INDONESIA*. 3, 230–231.
- Alkausar, B., Kristanto, D., Nugroho, Y., Soemarsono, P. N., & Pangesti, N. G. (2022). *THE READINESS OF INDONESIAN MILLENNIALS TO ACCEPT E-FILING*. 175–186. <https://doi.org/10.17323/1999-5431-2022-0-6-175-186>
- Gherghina, S. C., Botezatu, M. A., Hosszu, A., & Simionescu, L. N. (2020). Small and medium-sized enterprises (SMEs): The engine of economic growth through investments and innovation. *Sustainability (Switzerland)*, 12(1). <https://doi.org/10.3390/SU12010347>
- Indonesia, P. (2008). *Undang - Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. 1, 167–186.
- Khan, M. A. (2022). Barriers constraining the growth of and potential solutions for emerging entrepreneurial SMEs. *Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 16(1), 38–50. <https://doi.org/10.1108/apjje-01-2022-0002>
- Khotimah, S. K., & Surhatono, E. (2023). the Effect of Msmses and Manpower on Economic Growth of Tuban District. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 11(1), 73–83. <https://doi.org/10.31846/jae.v11i1.536>
- Kolesnikov, Y. S., Ovchinnikov, V. N., & Ketova, N. P. (2019). A Rooted Economy in the Structure of a Region's Economic Complex: Resources, Economic Assets, Reproductive Potential: an Empirical Study. *Studies on Russian Economic Development*, 30(2), 213–220. <https://doi.org/10.1134/S1075700719020072>
- Nasional, K. K. U.; K. P. P. (2021). *Sistem Informasi Data Tunggal UMKM* (Vol. 2). <https://www.tnp2k.go.id>
- Soemarsono, P. N., Kristanto, D., Permatasari, M. P., & Alkausar, B. (2025). *Peningkatan Kapabilitas Manajerial UMKM Kota Malang Melalui Penyusunan Laporan Keuangan, Business Model Canvas, Dan Analisis SWOT*. 6(2), 1–14.
- Souza, P. V. S. de, & Sousa, A. M. de. (2025). Financial statement comparability and earnings management under alternative standards: A study of Brazilian electrification cooperatives. *Utilities Policy*, 97(February), 102058. <https://doi.org/10.1016/j.jup.2025.102058>
- Sury, M. M. (2019). Digitization of Tax Administration in India. *VISION: Journal of Indian Taxation*, 6(2), 79. <https://doi.org/10.17492/vision.v6i2.190110>
- Tiara, K. A., Ar-Robbani, M. R., Kurnianingrum, D., Rais, F., & Agung, R. H. P. A. (2025). Mining Public Sentiment on Digital Tax System: A Twitter-Based Case Study of Coretax DJP. *2025 International Conference on Data Science and Its Applications (ICoDSA)*, 914–919. <https://doi.org/10.1109/icodsa67155.2025.11157264>
- Wulandari, A., Sari, H. P., Vokasi, F., Airlangga, U., Akuntansi, J., & Malang, P. N. (2025). *Perencanaan Pajak : Komparasi Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 31E dengan Pajak Penghasilan Final*. 7, 279–291.
- xi, weiqun, & Ling, X. (2025). Can the digitalization of tax administration promote corporate digital transformation?— empirical evidence from China. *International Review of Economics and Finance*, 104(June), 104634. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104634>